



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Richardus Sina Thalar Alias Rikar;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/28 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balela RT.009/RW.002, Kel. Balela, Kec. Larantuka, Kab Flores Timur
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 14 Februari 2022 ;

Terdakwa Richardus Sina Thalar Alias Rikar ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan ingin didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-cuma/Prodeo di Pengadilan Negeri Lembata berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 9/Pid.Sus/2022/PN. Lbt, tertanggal 19 April 2022, adapun Penasihat Hukum Terdakwa bernama Elfiera Engelineae Memen Kewa Sebeleku.,SH, dari LBH Surya NTT, beralamat di Jalan Longser, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 9/Pen.Pid/2022/PN Lbt tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2022/PN Lbt tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana DENDA terhadap Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2205 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam (bagian depan bertuliskan “Tulang Punk-Gung Keluarga Melodi Punk”)Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 09.40 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, setidak - tidaknya dalam tahun 2022, bertempat Hotel Anisa Beach kamar Nomor 11 beralamat di Waikilok Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR mengenal saudara ANDI (DPO) melalui sosial media dan berkomunikasi secara rutin. kemudian, Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR menelepon saudara RICO PRABOWO (DPO) yang mana terdakwa mengenalnya saat tinggal di Jakarta bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui saudara RICO bisa menyediakan sabu dan Terdakwa bersama ANDI mengobrol bersama RICO PRABOWO sepakat untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian meminta bantuan mengirimkan barang melalui paket pengiriman JNE. Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 saudara ANDI mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada RICO PRABOWO dan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2022 saudara RICO PRABOWO mengirimkan paketan berupa sabu melalui jasa pengiriman JNE.

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR berangkat dari Larantuka ke Lewoleba, sesampainya di Lewoleba Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR dijemput oleh saudara ANDI dan langsung menuju Hotel Anisa Beach kamar II, beralamat di Waikilok Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, lalu saudara ANDI membayar kamar hotel sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR bersama saudara ANDI pergi ke JNE untuk mengambil kiriman dari saudara RICO PRABOWO sesampainya di kantor JNE saudara ANDI menyuruh Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR mengambil paketan tersebut ke kantor JNE dan langsung ke Hotel Anisa Beach,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Hotel Annisa Beach kamar II saudara ANDI menyuruh Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR membuka paketan tersebut dan Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR menyimpan Sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kiri dan Terdakwa membuang sampah bekas kiriman tersebut di laut belakang Hotel Anisa Beach setelah itu kembali ke menuju kamar.

Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA saksi WILHELMUS MURIN BEDIONA bersama-sama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Lembata mendapat informasi ada seseorang yang dicurigai membawa narkoba maka saksi WILHELMUS MURIN BEDIONA rekan-rekan meluncur ke hotel Anisa Beach, pada saat mau kembali ke kamar Hotel Terdakwa dipanggil oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Lembata dan pada saat itu Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR dilakukan pengeledahan oleh saksi WILHELMUS MURIN BEDIONA dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih dengan berat bersih 0,2205 gram (nol koma dua dua nol lima gram) di dalam saku celana Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR dan 1 (satu) Unit Hp Oppo berwarna hitam.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dimaksud, sehingga Terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Lembata untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor: PP.01.01.19A.19A5.02.22.018 tanggal 16 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Contoh: 22.108.11.16.05.0009 POSITIF METAMFETAMIN, yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 09.40 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, setidak - tidaknya dalam tahun 2022, bertempat Hotel Anisa Beach kamar Nomor 11 beralamat di Waiklok Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya di suatu tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR mengenal saudara ANDI (DPO) melalui sosial media dan berkomunikasi secara rutin. kemudian, Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR menelepon saudara RICO PRABOWO (DPO) yang mana terdakwa mengenalnya saat tinggal di Jakarta dan Terdakwa bersama ANDI mengobrol bersama RICO PRABOWO untuk meminta bantuan mengirimkan barang berupa Narkotika Jenis Sabu. Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 ANDI mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada RICO PRABOWO dan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2022 saudara RICO PRABOWO mengirimkan paketan berupa sabu melalui jasa pengiriman JNE.

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR berangkat dari Larantuka ke Lewoleba, sesampainya di Lewoleba Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR dijemput oleh saudara ANDI dan langsung menuju Hotel Anisa Beach kamar beralamat di Waikilok Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, lalu saudara ANDI membayar kamar hotel sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR bersama saudara ANDI pergi ke JNE untuk mengambil kiriman dari saudara RICO PRABOWO sesampainya di kantor JNE saudara ANDI menyuruh Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR mengambil paketan tersebut ke kantor JNE dan langsung ke Hotel Anisa Beach, sesampainya di Hotel saudara ANDI menyuruh Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR membuka paketan tersebut dan Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR menyimpan Sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kiri dan Terdakwa membuang sampah bekas kiriman tersebut di laut belakang Hotel Anisa Beach setelah itu kembali ke menuju kamar.

Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA saksi WILHELMUS MURIN BEDIONA bersama-sama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Lembata mendapat informasi ada seseorang yang dicurigai membawa narkotika maka saksi WILHELMUS MURIN BEDIONA rekan-rekan meluncur ke hotel Anisa Beach, pada saat mau kembali ke kamar Hotel Terdakwa dipanggil oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Lembata dan pada saat itu Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR dilakukan pengeledahan oleh saksi WILHELMUS MURIN BEDIONA dan di temukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih dengan berat bersih 0,2205 gram (nol koma dua dua nol lima gram) di dalam saku celana Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR dan 1 (satu) Unit Hp Oppo berwarna hitam.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dimaksud, sehingga Terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Lembata untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor: PP.01.01.19A.19A5.02.22.018 tanggal 16 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Contoh: 22.108.11.16.05.0009 POSITIF METAMFETAMIN, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR alias RIKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi WILHELMUS MURIN BEDIONA Alias WIM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 09.40 Wita di Hotel Anisa Beach kamar nomor 11 di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa kronologi kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika berawal pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita setelah Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Resnarkoba polres Lembata mendapat informasi ada seseorang yang dicurigai membawa narkotika maka Saksi bersama rekan-rekan meluncur ke Hotel Anisa Beach yang diduga sebagai tempat penginapan yang diduga pelaku, sekitar pukul

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.40 Wita kami tiba di Hotel Anisa Beach kemudian kami melihat seseorang yang diduga pelaku keluar dari kamar nomor 11 lalu menuju ke arah belakang hotel lalu kembali ke kamar nomor 11 ketika itu Saksi bersama kawan-kawan langsung mencegat orang tersebut dan menyuruh masuk ke dalam kamar nomor 11 setelah berada di dalam kamar nomor 11 langsung dilakukan penggeledahan badan, setelah terduga pelaku disuruh kedua tangannya diangkat dan disandarkan ke tembok kamar, saat dilakukan penggeledahan pada bagian saku celana bagian kiri ditemukan sebungkus plastik bening yang di dalam bungkus plastik bening tersebut berisi serbuk putih, saat ditanyakan kepada terduga pelaku barang ini apa dijawab oleh terduga pelaku bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu, dan ditanyakan lagi oleh petugas barang ini milik siapa? dan dijelaskan barang tersebut milik temannya Andi, menurut terduga pelaku bahwa Andi baru saja keluar dari kamar untuk beli pipet dan minuman fanta, dijelaskan oleh terduga pelaku bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama Andi di dalam Hotel Anisa Beach, bahwa pada saat penggeledahan badan disaksikan juga oleh karyawan hotel Anisa Beach yaitu saudara Frengky, karena saat itu saksi penggeledahannya hanya satu orang maka Saksi segera keluar dari Hotel Anisa Beach untuk memanggil RT yang jaraknya tidak jauh dari Hotel Anisa Beach yang bernama Sanusi Siregar alias Ucok, saat petugas menginterogasi terduga pelaku tentang identitasnya dijelaskan bahwa nama lengkapnya Richardus Sina Thalar alias Rikar asal Larantuka, Kampung Balela, selanjutnya Richardus Sina Thalar alias Rikar dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai KBO Narkoba di Polres Lembata;
- Bahwa isi dari hp terdakwa hanya terdapat beberapa nomor kontak;
- Bahwa saat kami ke hotel Anisa Beach, Terdakwa sempat keluar dari kamarnya dan menuju ke arah pantai setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kamarnya dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kami tidak menanyakan ke pihak hotel siapa yang memesan kamar hotel untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Larantuka dan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa barang bukti yang diduga sabu-sabu sudah diperiksa dan hasilnya positif sabu-sabu;
- Bahwa saat itu ada 5 (lima) orang yang ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, barang-barang yang diamankan berupa sabu-sabu dan beberapa barang bukti lainnya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa saat kami datang ke hotel dan Saksi menanyakan pada bagian resepsionis dan dijawab hanya 1 (satu) kamar saja yang terisi;
- Bahwa dari bagian resepsionis hotel tidak menjelaskan jumlah tamu yang berada di dalam kamar;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menjelaskan sabu-sabu akan digunakan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan bahwa ia pernah bermasalah terkait dengan penggunaan ganja;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan bahwa ia bersama dengan temannya yang bernama Andi pergi mengambil paket sabu-sabu di JNE dan Terdakwa menjelaskan bahwa dia bersama dengan Andi sepakat membeli sabu-sabu dari orang yang bernama Prabowo;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dimana dilakukan penimbangan pada balai POM Kupang dengan berat bersih 0,2205 gram kemudian disisikan untuk pengujian laboratoris sebanyak 0,0537 gram dan tersisa sebanyak 0,1668 gram dikembalikan kepada penyidik guna kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan, 1 (satu) unit hp oppo berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam (bagian depan bertulis "Tulang Punk-Gunk Keluarga Melodic Punk), yang di dapat dari Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi SANUSI SIREGAR Alias UCOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 09.40 Wita di Hotel Anisa Beach kamar nomor 11 di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika berawal pada tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita Saksi sedang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton tv di rumahnya, tiba-tiba datang seorang tamu yang bernama Wilhelmus Murin Bediona dan meminta Saksi ke Hotel Anisa Beach untuk menyaksikan penangkapan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu lalu Saksi menuju hotel Anisa Beach bersama Wilhelmus Murin Bediona, dan sesampainya di hotel Anisa Beach Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersandar di dinding di dalam kamar hotel dan kemudian Saksi melihat sebungkus plastik kecil serbuk putih berada di depan Terdakwa, pada saat itu barang bukti dipegang oleh polisi dan ditunjukan kepada Terdakwa dan bertanya barang ini milik siapa dan apa namanya lalu dijelaskan oleh Terdakwa bahwa barang tersebut miliknya dan barang tersebut adalah sabu-sabu, bahwa ketika Saksi berada di hotel Anisa Beach di dalam kamar nomor 11 Saksi melihat saudara Frengky selaku karyawan hotel Anisa Beach sudah ada di dalam kamar nomor 11 bersama dengan petugas dari kepolisian, dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk menguasai barang jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dimana dilakukan penimbangan pada balai POM Kupang dengan berat bersih 0,2205 gram kemudian disisikan untuk pengujian laboratoris sebanyak 0,0537 gram dan tersisa sebanyak 0,1668 gram dikembalikan kepada penyidik guna kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan, 1 (satu) unit hp oppo berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam (bagian depan bertulis "Tulang Punk-Gunk Keluarga Melodic Punk), yang di dapat dari Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

- 3) Saksi FRANSISKUS PAULUS MOLAN Alias FRENGKY, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat diperiksa di penyidik, saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 14 februari 2022 sekitar pukul 09.30 wita, saat itu saksi didatangi oleh anggota polisi polres lembata dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada informasi dari masyarakat jika di hotel anisa beach ini ada penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat anggota polisi tersebut datang, langsung menunjukkan surat tugasnya kepada saksi, dan bertanya ada berapa tamu yang menginap di hotel ini;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memberitahu kepada anggota polisi tersebut bahwa ada satu tamu yang menginap di hotel anisa beach ini di kamar nomor 11, setelah itu anggota polisi tersebut menyuruh saksi untuk membuka pintu kamar nomor 11 tersebut. Setelah tamu tersebut dipanggil, ternyata terdakwa tidak ada di dalam kamar. Kemudian terdakwa dicegat oleh anggota polisi tersebut, dan langsung diajak masuk ke dalam kamar nomor 11 tersebut. Di dalam kamar tersebut, terdakwa digeledah oleh anggota polisi tersebut dan oleh anggota polisi tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berisi di duga sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat penggrebekan dilakukan oleh saksi WILHELMUS MURIN BEDIONA bersama rekan-rekannya, plastik yang berisi sabu-sabu tersebut ditemukan di saku celana sebelah kiri;
- bahwa saksi menerangkan bahwa selain barang yang diduga sabu tersebut tidak ada lagi barang narkoba lain yang saksi lihat, akan tetapi saksi melihat obat-obatan seperti paracetamol dan kapsul juga dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lembata;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor: PP.01.01.19A.19A5.02.22.018 tanggal 16 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Contoh: 22.108.11.16.05.0009 POSITIF METAMFETAMIN, yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Richardus Sina Thalar Alias Rikar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Richardus Sina Thalar Alias Rikar mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 09.40 Wita di Hotel Anisa Beach kamar nomor 11 di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan Terdakwa berawal pada minggu yang lalu Terdakwa kenal dengan saudara Andy di media social dan selalu berkomunikasi dengan Andi, kemudian kami melakukan komunikasi dengan teman Terdakwa di Jakarta yang bernama Rico Prabowo pada saat itu kami bertiga ngobrol dan pada akhirnya meminta bantuan Rico Prabowo untuk mengirim barang berupa narkotika jenis sabu-sabu, dan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 saudara Andy mengirim uang sebesar Rp. 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Rico Prabowo sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2022 saudara Rico Prabowo mengirim paketan berupa narkotika jenis sabu-sabu melalui jasa pengiriman JNE dan pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 pada sore harinya Terdakwa berangkat dari Larantuka ke Lewoleba, sesampainya di Lewoleba Terdakwa dijemput oleh saudara Andy dan langsung diantar ke Hotel Anisa Beach, sesampainya di Hotel Anisa Beach saudara Andy menanyakan kamar di hotel dan membayar biaya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara Andy memberikan Terdakwa 1 (satu) unit hp oppo sehingga Terdakwa langsung masuk ke kamar nomor 11 di Hotel Anisa Beach setelah itu saudara Andy pergi ke kosnya, tidak lama kemudian Andy datang ke hotel dan lalu Terdakwa memberikan uang kepada Andy sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hp yang diberikan Andy kepada Terdakwa kemudian Andy pergi lagi ke kosnya dan pada pukul 20.30 Wita Andy datang lagi ke hotel Anisa Beach dan membawa kartu simpati dan nasi ikan untuk Terdakwa makan, kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh saudara Andy dan Andy menanyakan apakah Terdakwa sudah makan atau belum dan Terdakwa menjawab belum makan, kemudian saudara Andy datang dengan membawa nasi kuning dan Terdakwa memakan nasi kuning tersebut, sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andy pergi ke jne untuk mengambil kiriman, sesampainya di kantor jne Andy menyuruh Terdakwa mengambil paketan di kantor jne dan saudara Andy pergi membeli bensin di pom bensin, tidak lama kemudian Andy datang dan Terdakwa langsung naik ke sepeda motor selanjutnya kami langsung menuju ke hotel anisa beach dan sesampainya di hotel anisa beach Andy menyuruh Terdakwa membuka paketan tersebut dan saudara Andy keluar dari kamar untuk membeli minuman fanta dan Terdakwa membuka paketan tersebut lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa membuang sampah bekas kiriman tersebut di laut belakang hotel anisa beach dan pada saat ingin kembali ke kamar hotel Terdakwa dipanggil oleh petugas dari polres lembata dan Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polres lembata untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saat itu Andy yang memesan narkoba jenis sabu kepada Rico Prabowo;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Andy dan Rico Prabowo;
- Bahwa Terdakwa mengenal Rico Prabowo karena dia teman sekolah Terdakwa;
- Bahwa Andy tidak pernah menjeguk Terdakwa di lapas;
- Bahwa Andy yang membiayai kehidupan Terdakwa selama berada di lembata;
- Bahwa Andy yang mau memesan narkoba jenis sabu kemudian Andy meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Rico Prabowo dan Terdakwa memberikan nomor hpnya Rico Prabowo kepada Andy kemudian mereka berdua saling komunikasi;
- Bahwa tujuan dari pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa dan Andy;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum digunakan oleh Terdakwa dan Andy;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Andy kembali ke hotel, Andy keluar dari kamar dan pergi ke kios untuk membeli minuman dingin sekitar 5 (lima) menit kemudian polisi datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada 5 (lima) orang polisi yang datang pada saat itu;
- Bahwa selain polisi ada juga dari pihak petugas hotel dan bapak RT setempat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah nelayan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Terdakwa tidak membawa hp saat berangkat dari Larantuka ke Lembata, dan pada saat sampai di Lembata Terdakwa meminta Andy untuk membelikan hp;
 - Bahwa saat sampai di Lembata, Andy langsung membawa Terdakwa ke hotel anisa beach dan Terdakwa sempat bertanya kenapa dibawa ke hotel dan Andy menjawab di kos ada pacarnya Andy;
 - Bahwa Terdakwa sampai di hotel sekitar jam 16.00 Wita;
 - Bahwa Andy yang membiayai perjalanan Terdakwa dari Larantuka ke Lembata;
 - Bahwa uang ditransfer ke Rico Prabowo menggunakan rekeningnya orang lain bukan menggunakan rekeningnya Andy dan Terdakwa sempat menanyakan hal tersebut dan Andy mengatakan jangan menggunakan rekening miliknya;
 - Bahwa saat mengambil barang di jne Terdakwa melihat nama pengirimnya adalah Rico Prabowo dan penerimanya Andy dengan alamat Nubatukan;
 - Bahwa istri Terdakwa bekerja sebagai penjual sayur;
 - Bahwa anak-anak Terdakwa sudah bersekolah;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di tahun 2005 dengan kasus narkoba jenis ganja di Jakarta Utara dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dimana dilakukan penimbangan pada balai POM Kupang dengan berat bersih 0,2205 gram kemudian disisikan untuk pengujian laboratoris sebanyak 0,0537 gram dan tersisa sebanyak 0,1668 gram dikembalikan kepada penyidik guna kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan, 1 (satu) unit hp oppo berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam (bagian depan bertulis "Tulang Punk-Gunk Keluarga Melodic Punk), yang di dapat dari Terdakwa saat itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,2205 gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo berwarna hitam;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam (bagian depan bertuliskan "Tulang Punk-Gung Keluarga Melodi Punk");

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Richardus Sina Thalar Alias Rikar dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 09.40 Wita di Hotel Anisa Beach kamar nomor 11 di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan Terdakwa berawal pada minggu yang lalu Terdakwa kenal dengan saudara Andy di media social dan selalu berkomunikasi dengan Andi, kemudian kami melakukan komunikasi dengan teman Terdakwa di Jakarta yang bernama Rico Prabowo pada saat itu kami bertiga ngobrol dan pada akhirnya meminta bantuan Rico Prabowo untuk mengirim barang berupa narkotika jenis sabu-sabu, dan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 saudara Andy mengirim uang sebesar Rp. 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Rico Prabowo sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2022 saudara Rico Prabowo mengirim paketan berupa narkotika jenis sabu-sabu melalui jasa pengiriman JNE dan pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 pada sore harinya Terdakwa berangkat dari Larantuka ke Lewoleba, sesampainya di Lewoleba Terdakwa dijemput oleh saudara Andy dan langsung diantar ke Hotel Anisa Beach, sesampainya di Hotel Anisa Beach saudara Andy menanyakan kamar di hotel dan membayar biaya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara Andy memberikan Terdakwa 1 (satu) unit hp oppo sehingga Terdakwa langsung masuk ke kamar nomor 11 di Hotel Anisa Beach setelah itu saudara Andy pergi ke kosnya, tidak lama kemudian Andy datang ke hotel dan lalu Terdakwa memberikan uang kepada Andy sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hp yang diberikan Andy kepada Terdakwa kemudian Andy pergi lagi ke kosnya dan pada pukul 20.30 Wita Andy datang lagi ke hotel Anisa Beach dan membawa kartu simpati dan nasi ikan untuk Terdakwa makan, kemudian pada

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh saudara Andy dan Andy menanyakan apakah Terdakwa sudah makan atau belum dan Terdakwa menjawab belum makan, kemudian saudara Andy datang dengan membawa nasi kuning dan Terdakwa memakan nasi kuning tersebut, sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama dengan Andy pergi ke jne untuk mengambil kiriman, sesampainya di kantor jne Andy menyuruh Terdakwa mengambil paketan di kantor jne dan saudara Andy pergi membeli bensin di pom bensin, tidak lama kemudian Andy datang dan Terdakwa langsung naik ke sepeda motor selanjutnya kami langsung menuju ke hotel anisa beach dan sesampainya di hotel anisa beach Andy menyuruh Terdakwa membuka paketan tersebut dan saudara Andy keluar dari kamar untuk membeli minuman fanta dan Terdakwa membuka paketan tersebut lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa membuang sampah bekas kiriman tersebut di laut belakang hotel anisa beach dan pada saat ingin kembali ke kamar hotel Terdakwa dipanggil oleh petugas dari polres lembata dan Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polres lembata untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saat itu Andy yang memesan narkoba jenis sabu kepada Rico Prabowo;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Andy dan Rico Prabowo;
- Bahwa Terdakwa mengenal Rico Prabowo karena dia teman sekolah Terdakwa;
- Bahwa Andy yang membiayai kehidupan Terdakwa selama berada di lembata;
- Bahwa Andy yang mau memesan narkoba jenis sabu kemudian Andy meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Rico Prabowo dan Terdakwa memberikan nomor hpnya Rico Prabowo kepada Andy kemudian mereka berdua saling berkomunikasi;
- Bahwa tujuan dari pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa dan Andy;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum digunakan oleh Terdakwa dan Andy;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Andy kembali ke hotel, Andy keluar dari kamar dan pergi ke kios untuk membeli minuman dingin sekitar 5 (lima) menit

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian polisi datang dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ada 5 (lima) orang polisi yang datang pada saat itu;
- Bahwa selain polisi ada juga dari pihak petugas hotel dan bapak RT setempat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa hp saat berangkat dari Larantuka ke Lembata, dan pada saat sampai di Lembata Terdakwa meminta Andy untuk membelikan hp;
- Bahwa saat sampai di Lembata, Andy langsung membawa Terdakwa ke hotel anisa beach dan Terdakwa sempat bertanya kenapa dibawa ke hotel dan Andy menjawab di kos ada pacarnya Andy;
- Bahwa Andy yang membiayai perjalanan Terdakwa dari Larantuka ke Lembata;
- Bahwa uang ditransfer ke Rico Prabowo menggunakan rekeningnya orang lain bukan menggunakan rekeningnya Andy dan Terdakwa sempat menanyakan hal tersebut dan Andy mengatakan jangan menggunakan rekening miliknya;
- Bahwa saat mengambil barang di jne Terdakwa melihat nama pengirimnya adalah Rico Prabowo dan penerimanya Andy dengan alamat Nubatukan;
- Bahwa istri Terdakwa bekerja sebagai penjual sayur;
- Bahwa anak-anak Terdakwa sudah bersekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di tahun 2005 dengan kasus narkoba jenis ganja di Jakarta Utara dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dimana dilakukan penimbangan pada balai POM Kupang dengan berat bersih 0,2205 gram kemudian disisikan untuk pengujian laboratoris sebanyak 0,0537 gram dan tersisa sebanyak 0,1668 gram dikembalikan kepada penyidik guna kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan, 1 (satu) unit hp oppo berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam (bagian depan bertulis "Tulang Punk-Gunk Keluarga Melodic Punk), yang di dapat dari Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Unsur “Setiap Orang” ;**
- 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;**
- 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa RICHARDUS SINA THALAR Alias RIKAR Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati unsur ini yaitu “Tanpa Hak” adalah “melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki



kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku” sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor: PP.01.01.19A.19A5.02.22.018 tanggal 16 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Contoh: 22.108.11.16.05.0009 POSITIF METAMFETAMIN, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saudara Andy (DPO) secara tanpa hak dan melawan hukum telah membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara Rico Prabowo yang berada di Jakarta pada saat itu Terdakwa, Andy dan Rico Prabowo bertiga ngobrol dan pada akhirnya meminta bantuan Rico Prabowo untuk mengirim barang berupa narkotika jenis sabu-sabu, dan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2022 saudara Andy mengirim uang sebesar Rp. 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Rico Prabowo sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2022 saudara Rico Prabowo mengirim paketan berupa narkotika jenis sabu-sabu melalui jasa pengiriman JNE dan pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 pada sore harinya Terdakwa berangkat dari Larantuka ke Lewoleba, sesampainya di Lewoleba Terdakwa dijemput oleh saudara Andy dan langsung diantar ke Hotel Anisa Beach, sesampainya di Hotel Anisa Beach saudara Andy menanyakan kamar di hotel dan



membayar biaya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara Andy memberikan Terdakwa 1 (satu) unit hp oppo sehingga Terdakwa langsung masuk ke kamar nomor 11 di Hotel Anisa Beach setelah itu Andy menyuruh Terdakwa membuka paketan tersebut dan saudara Andy keluar dari kamar untuk membeli minuman fanta dan Terdakwa membuka paketan tersebut lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa membuang sampah bekas kiriman tersebut di laut belakang hotel anisa beach dan pada saat ingin kembali ke kamar hotel Terdakwa dipanggil oleh petugas dari polres lembata dan Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polres lembata untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I” ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu unsur tersebut yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud “*Narkotika*” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah “*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika*” berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2022 saudara Rico Prabowo mengirim paketan berupa narkoba jenis sabu-sabu melalui jasa pengiriman JNE dan pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 pada sore harinya Terdakwa berangkat dari Larantuka ke Lewoleba, sesampainya di Lewoleba Terdakwa dijemput oleh saudara Andy dan langsung diantar ke Hotel Anisa Beach, sesampainya di Hotel Anisa Beach saudara Andy menanyakan kamar di hotel dan membayar biaya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara Andy memberikan Terdakwa 1 (satu) unit hp oppo sehingga Terdakwa langsung masuk ke kamar nomor 11 di Hotel Anisa Beach setelah itu Andy menyuruh Terdakwa membuka paketan tersebut dan saudara Andy



keluar dari kamar untuk membeli minuman fanta dan Terdakwa membuka paketan tersebut lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa membuang sampah bekas kiriman tersebut di laut belakang hotel anisa beach dan pada saat ingin kembali ke kamar hotel Terdakwa dipanggil oleh petugas dari polres lembata dan Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polres lembata untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa melakukan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan dengan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana Narkotika Jenis ganja yang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diputus pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive" sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan "Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2205 gram; 1 (satu) unit HP Merk Oppo berwarna hitam; 1 (satu) lembar celana pendek warna putih; 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam (bagian depan bertuliskan "Tulang Punk-Gung Keluarga Melodi Punk"), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa masih muda serta masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR Alias RIKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARDUS SINA THALAR Alias RIKAR dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2205 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam (bagian depan bertuliskan "Tulang Punk-Gung Keluarga Melodi Punk")Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Yulianto Thosuly.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis.,S.H., dan Tarekh Candra Darusman.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Mohamad Risal Hidayat.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis.,S.H.

Yulianto Thosuly.,S.H.

Tarekh Candra Darusman.,S.H.

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo.,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)